

Nama : Sanjaya Martua Hutasoit
Npm : 2212011329
Kurs : Perikatan.
Dosen : Bapak Dita Febranto S.H., M.H.

Soal !

1. Kapan terjadinya suatu perikatan ? along berikan sumber hukumnya !
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi ? , ada berapa macam bentuk prestasi dan jelaskan dasar hukumnya !
3. Prestasi tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesetiaan, jelaskan menurut pendapat saudara terkait hal tersebut !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi.

■

5.

Jawaban !

1. Perikatan terjadi karena adanya persetujuan atau perjanjian dan perikatan terjadi dari Undang-Undang (Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena Undang-Undang).
Dasar hukum perikatan yaitu Pasal 1233 KUHPerdata.
→ yang berblunyi :
* "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang".
2. Prestasi yaitu kreditur yang mempunyai hak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Sesuatu itu terdiri dari memberikan, melakukan atau tidak melakukan.
* Bentuk prestasi ada tiga macam, yaitu :
→ memberikan sesuatu
→ berbuat sesuatu
→ untuk tidak berbuat sesuatu.
* Dasar hukumnya adalah Pasal 1234 KUHPerdata
→ "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu."

No. 3 dibalikanya

3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan keadilan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata. "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"

Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Suatu sebab adalah terlarang oleh Undang-Undang, atau bertentangan dengan keadilan yang baik atau ketertiban umum"

4. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

→ Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada.